



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 94/Kp/V/95**

**TENTANG
LARANGAN EKSPOR IKAN NAPOLEON WRASSE
(CHEILINUS UNDULATUS)**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa penangkapan ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus Undulatus*) selama ini dilakukan dengan cara yang dapat merusak ekosistem terumbu karang dan biota laut lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pelestarian sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang, dipandang perlu menetapkan larangan ekspor ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) yang ditangkap dengan tidak seizin Menteri Pertanian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 3215);
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 No 46, Tambahan Lembaran Negara No. 3299);
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3419);
4. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 33, Tambahan Lembaran Negara No. 3291);
5. Keputusan Presiden No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1995;



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

7. Keputusan Presiden No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
8. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/Kp/I/82 tentang Ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
9. Ketentuan Menteri Perdagangan No. 331/Kp/XII/87 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan Di Bidang Ekspor;
10. Keputusan Menteri Pertanian No. 375/Kpts/IK.250/5/95 tentang Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus Undulatus*).

Memperhatikan : 1. Petunjuk Presiden tanggal 5 Nopember 1994;

2. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup No. B-2049/MNLH/II/94 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Larangan Penangkapan dan Perdagangan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*).

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN EKSPOR IKAN NAPOLEON WRASSE (*CHEILINUS UNDULATUS*)

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) adalah ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) HS No. EX.0301.99.100 dan EX.0301.99.900 dalam keadaan hidup atau mati, bagian-bagian dari padanya, maupun barang-barang yang terbuat dari padanya.

Pasal 2

Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dilarang diekspor kecuali yang ditangkap dengan seizin Menteri Pertanian.

Pasal 3

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini serta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 24 Mei 1995

MENTERI PERDAGANGAN


ttd.

S.B. JOEDONO

Tembusan :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan seluruh Indonesia;
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


Hariasa Adiwiyata

NIP. 070003358